



**P E N E T A P A N**

**Nomor.104/ Pdt.G/2024/PN Byw**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan :

Nama : ARMIYATI  
Jenis Kerlamin : Perempuan  
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 05 Mei 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Dsn.Muncar RT.002/ RW .010 Desa Tembok  
Rejo Kec.Muncar Kabupaten Banyuwangi;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : **AHYANI MUSAIDAH, SH., MH. ( No.induk KTA : 015.209 )** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Perumahan Pondok Belimbing Tengah Araya Blok C3 No.5 Polowijen Blimbing Malang Kota Jawa Timur. Telepon / Contact Person : 081246534656. Berdasarkan surat kuasa Khusus pada Tanggal 05 Maret 2023 , yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A tanggal 29 Juli 2024, Nomor.581/HK/VII/2024/PN Byw, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**Lawan**

1. Nama : **LILIK RAHAYU**  
Jenis Kerlamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dsn.lisah RT 002/ RW.001 Desa Gambiran

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Yang selanjutnya disebut sebagai - TERGUGAT I

2. Nama : **FEDIYANTO**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Muncar baru tembok rejo RT 03 RW 05,  
Muncar Banyuwangi

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. Nama : **Rusli Effendi ,S.H.,m.Kn.M.H.**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Notaris

Alamat : Jln. Raya Benculuk No.15 Krajan Ke.Cluring  
Kab.Banyuwangi

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

**4. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi**, yang beralamat di Jl. Singotrunan, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68414, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 104/Pdt.G/ 2024/PN Byw tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw



2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I, Turut tergugat I dan Turut tergugat II tidak hadir namun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 23 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 20 Agustus 2024, namun pada persidangan tersebut, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, untuk Tergugat I tidak hadir karena Relaas panggilan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pos Banguwangi dengan Nomor. 104/Pdt.G/2024/PN Byw, telah terjadi Retur ( karena Tergugat tidak dikenal ), sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 28 Agustus 2024 tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis perihal pencabutan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan masih dalam tahap pemanggilan, serta tidak pernah dilakukan proses jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Byw beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw dapat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan dari Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Byw., **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.354.000,00 (Tiga ratus lima puluh empatribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari: Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRLANDO, S.H., dan I GEDE PURNADITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor.104/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 22 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRLANDO, S.H.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H.,M.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PURNADITA, S.H.

Panitera Pengganti,

SOEPRIJADI, S.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Pendataran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 144.000,00
- PNBP	: Rp. 60.000,00

-----  
JUMLAH : Rp. 354.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/ PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)